



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN

TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA (UAPA)

PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu diangkat dan/atau ditunjuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017;

- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga (UAPA) Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sudah tidak sesuai dan/atau relevan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga perlu penyesuaian dan/atau penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tingkat Kementerian/Lembaga Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA (UAPA) PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Merubah dan/atau menyempurnakan DIKTUM KESATU dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat dan/atau menunjuk Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga (UAPA) Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017, yaitu:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI	HONORARIUM /OB
1.	Drs. Gatot Sulistianoro Dewa Broto, M.B.A	Pengarah	Rp. 700.000,-
2.	Sunarto, S.Pd, MM	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,-
3.	Hardiyanto, SE, MM	Koordinator	Rp. 500.000,-
4.	Cindy Arnidayanti Dwi S.	Ketua	Rp. 400.000,-
5.	Nida Farida	Penatausaha Laporan Keuangan tingkat UAPA	Rp. 350.000,-
6.	Yanustiana Nur Pratomo	Penatausaha Laporan Keuangan tingkat UAPA	Rp. 350.000,-
7.	Arieztria Kartika Wardhani	Penatausaha Laporan Keuangan tingkat UAPA	Rp. 350.000,-

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen. Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

Paraf Kontrol	
Kepala Biro Humas dan Hukum	
Plt. Kepala Biro Keuangan dan RT	